



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 109TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN PEMBAYARAN JASA PELAYANAN KANTOR/PUBLIK PETUGAS
PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN ANGGARAN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin mempunyai tugas pokok Melaksanakan Penanggulangan Bencana Secara Terintegrasi yang meliputi Pra Bencana, Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana;
 - b. bahwa karena keterbatasan jumlah personil untuk melaksanakan tugas yang cukup berat tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin mengangkat tenaga non pegawai negeri sipil petugas pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana;
 - c. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut mereka berhak mendapatkan upah kerja, Jaminan Kesehatan, dan Tunjangan Hari Raya;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembayaran Jasa Petugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 137 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 137);
13. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 134 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Pembayaran Jasa Pelayanan Kantor/Publik Petugas Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2020 Berhak mendapatkan Upah Kerja yang dibayarkan Perbulan (Orang Bulan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Upah kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibayarkan selama 1 (satu) tahun dari Bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 dengan uraian jabatan:
- a. Petugas Operator Penanggulangan Bencana melaksanakan fungsi pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan serta penyebarluasan informasi terkait dengan kegiatan penanggulangan bencana sesuai arahan pimpinan.
 - b. Petugas Rescue Penanggulangan Bencana melaksanakan fungsi evakuasi dan penyelamatan korban bencana serta membantu pelaksanaan penanggulangan bencana sesuai arahan pimpinan.

c. Petugas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana melaksanakan fungsi pendataan pasca bencana terjadi dan membantu pelaksanaan penanggulangan bencana saat terjadi bencana sesuai arahan pimpinan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Pada Anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Kegiatan Operasional Posko Piket Siaga Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 109 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PEMBAYARAN JASA PELAYANAN
KANTOR/PUBLIK PETUGAS PUSAT
PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN
BENCANA TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PENETAPAN PEMBAYARAN JASA PELAYANAN KANTOR/PUBLIK
PETUGAS PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN ANGGARAN 2020

| NO. | JABATAN | BESARAN HONORARIUM | KETERANGAN |
|-----|---|--------------------|----------------------|
| 1. | PETUGAS TRC-PB (TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA) | Rp. 1.600.000,-/OB | 8 Orang (NON PNS) |
| 2. | PETUGAS RESCUE-PB (PENANGGULANGAN BENCANA) | Rp. 1.600.000,-/OB | 3 Orang (NON PNS) |
| 3. | PETUGAS OPERATOR-PB (PENANGGULANGAN BENCANA) | Rp. 1.600.000,-/OB | 4 Orang (NON PNS) |

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA